



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA RUMAH SAKIT UMUM PREMAGANA
DENGAN UNIVERSITAS WARMADEWA**



NOMOR : 055/RSP/IV/2013

NOMOR : 343/UNWAR/PD-10/2013

TENTANG

**PERJANJIAN KERJASAMA PRAKTIK / ORIENTASI KLINIK
DOKTER MUDA (CO ASS) FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WARMADEWA**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua Maret tahun dua ribu tiga belas bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr I Wayan Gede Arimbawa, MPH
NIK : 003.2401.05
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Premagana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Premagana, berkedudukan di Jl.Hyang Sangsi No 2 Br Tubuh, Batubulan, Sukawati Gianyar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE.MS
NIP : 19481129197302 1 001
Jabatan : Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jl. Terompong No. 24 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Kegiatan pendidikan adalah berbagai macam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Premagana, yang mencakup kegiatan praktik klinik.
2. Pembimbing adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pembimbing klinik yang berasal dari tempat praktik dan juga berasal dari universitas yang bertugas untuk membimbing atau mengevaluasi atau menilai terhadap kegiatan praktik klinik
3. Dokter Muda (Co Ass) adalah seorang yang terdaftar secara sah sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa Denpasar yang sudah di yudisium sebagai Dokter Muda (Co Ass)
4. Tempat praktik adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar mahasiswa, baik di rumah sakit atau klinik.
5. Pelatihan adalah kegiatan pelatihan yang bersifat terencana, dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap maupun keterampilan bagi dokter muda maupun staf.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang kesehatan meliputi sub bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam bidang kesehatan melalui praktik klinik Dokter Muda (Co Ass) Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa Denpasar, memberdayakan dan pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Premagana.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 1, dilaksanakan kegiatan bersama meliputi

- a. Pendidikan dan pelatihan dalam bidang pendidikan tenaga kesehatan.

- b. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya
- c. Pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Premagana
- d. Pengabdian masyarakat
- e. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kesehatan

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA

1. Berhak mendapat tenaga ahli / profesional yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk bersama-sama menberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Premagana.
2. Berkewajiban :
 - a. Meningkatkan sumber daya manusia bidang kesehatan yang ada di RSUD Premagana
 - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Premagana
 - c. Membimbing dan mengevaluasi dokter muda (Co Ass) Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa Denpasar, yang melakukan praktik klinik

PIHAK KEDUA

1. Berhak untuk memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan praktik klinik yang meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di RSUD Premagana.
2. Berkewajiban :
 - a. Melakukan peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan di RSUD Premagana
 - b. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Semua pembiayaan untuk kegiatan pendidikan dan praktik klinik siswa yang dilaksanakan di RSUD Premagana ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Biaya yang dibayarkan ke **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Semua hasil pendapatan yang diakibatkan oleh perjanjian kerjasama ini berada dalam wewenang dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Bila dianggap perlu **PIHAK KEDUA** akan memberikan bantuan bahan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan selama proses belajar mengajar serta pendidikan dan praktik klinik **PIHAK KEDUA** di **RSU Premagana** sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA**.
2. Semua peralatan dan perlengkapan baik medis maupun non medis milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA** yang akan dimanfaatkan bersama dan penempatannya harus sepengetahuan dan ijin **PIHAK PERTAMA**
3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan yang telah ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA** ditanggung kedua belah pihak atas dasar musyawarah
4. **PIHAK KEDUA** menjamin pergantian kerusakan, kehilangan dan kerugian penggunaan sarana fasilitas yang diakibatkan oleh kelalaian dokter muda (Co Ass) Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa Denpasar

Pasal 6

KETENAGAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dapat memanfaatkan tenaga **PIHAK KEDUA** untuk membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan disamping melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan
2. **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan tenaga medis dan non medis **PIHAK PERTAMA** untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar praktik klinik dokter muda (Co Ass) Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa Denpasar
3. Dalam pelayanan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, sedangkan dalam pendidikan mereka bertanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA**

4. Tenaga yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** direncanakan bersama oleh kedua belah pihak dan diatur berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

TATA TERTIB

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibuat tata tertib atas persetujuan antar kedua belah pihak untuk menjaga nama baik kedua belah pihak dan tidak menyebabkan kerugian kedua belah pihak

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

Keterlambatan atau kegagalan dari salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini, tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan memaksa (*force majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak-pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

Pasal 10

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak
2. Apabila tidak terjadi kata sepakat maka kedua pihak setuju untuk menbatalkan perjanjian kerjasama ini atau menyelesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum tercakup dala perjanjian kerjasama ini, maka akan diatur dalam perjanjian tambahan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentua bahwa perjanjian tambahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Umum Premagana
Direktur,



(dr I Wayan Gede Arimbawa, MPH)

NIK: 003.2401.05

PIHAK KEDUA

Universitas Warmadewa
Rektor,

(Prof Dr. I Made Sukarsa, SE,MS)

NIP : 19481129197302 1 001